Dampak Ketiadaan Pengaturan Kuota Ekspor Hiu Tikus (*Alopias Ssp.)* di Indonesia*

Wahyu Hardiningsih, Hari Purwadi,*** dan Emmy Latifah****

DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a9

Abstrak

Kuota ekspor merupakan salah satu mekanisme perlindungan ekosistem laut. Banyaknya perburuan Ikan Hiu Tikus (*Alopias Ssp.*) di Indonesia saat ini karena permintaan pasar yang tinggi, khususnya dari luar negeri. Tingginya permintaan menyebabkan ikan jenis ini masuk ke dalam daftar *Convention on International Trade in Endanger Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) Appendiks II pada tahun 2016. Jika Ikan Hiu Tikus yang merupakan *predator* puncak pada rantai makanan di laut ini sampai terancam punah, maka ekosistem laut akan mengalami kerusakan parah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang memadai terkait dengan penentuan komponen-komponen kuota ekspor Ikan Hiu, khususnya Ikan Hiu Tikus sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam CITES. Keadaan ini menimbulkan dampak terhadap kelestarian Ikan Hiu Tikus itu sendiri, kepentingan masyarakat Indonesia, keberlangsungan lingkungan laut dan generasi yang memanfaatkannya, serta berdampak terhadap perdagangan internasional.

Kata kunci: CITES, hiu tikus, konservasi, kuota ekspor, pengelolaan perikanan berkelanjutan.

The Consequencies of an Inexistence of Alopias Ssp Export Quota Regulation In Indonesia

Abstract

Export quota is one of mechanical ways to protect marine ecosystem. The huge number of Alopias Ssp. hunts has recently been caused by its international trade worldwide. Highly demands of Alopias Ssp. get this species to be listed on Convention on International Trade in Endanger Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Appendix II in 2016. When Alopias Ssp. as the top predator have been endangered, the marine ecosystem will come to a serious damage. Research shows that Indonesia does not have yet the regulation on components of export quota of Alopias Ssp. as it is regulated on CITES. This condition has affected the preservation of Alopias Ssp. itself, Indonesians' interest, marine ecosystem sustainability and the generation taking the benefit of it, also international trade as well.

Keywords: *CITES, Alopias Ssp., conservation, export quota, sustainable fisheries.*.

* Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang telah memberikan dukungan baik dana maupun segala fasilitas terkait dengan penelitian ini

** Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta, hardiningsih.wiyoto@gmail.com, S.H., (Universitas Sebelas Maret).

*** Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta, hpurwadie@gmail.com, S.H. (Universitas Airlangga), M.Hum., Dr. (Universitas Diponegoro).

**** Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta, emmy.latifah@staff.uns.ac.id, S.H.(Universitas Sebelas Maret), M.H., Dr. (Universitas Padjadjaran).

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan adalah fakta alam yang luar biasa dan harus disukuri. Potensi yang terdapat di lautan Indonesia sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan tingkat keanekaragaman hayati di laut Indonesia yang begitu tinggi, salah satunya adalah potensi perikanan tangkap. Volume perikanan tangkap di Indonesia mencapai kurang lebih 6,4 juta ton per tahun, terdiri dari: 1,16 juta ton ikan pelagis besar; 3,6 juta ton pelagis kecil; 1,36 juta ton demersal; 0,094 juta ton udang penaeid; 0,004 juta ton lobster; 0,028 juta ton cumi-cumi dan 0,14 juta ton ikan-ikan karang konsumsi.[1] Perdagangan hasil perikanan tangkap baik domestik maupun internasional memperlihatkan sisi positif bagi kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan sebagian besar hidupnya dari hasil laut serta bagi pendapatan negara yang berasal dari kegiatan ekspor di bidang perikanan.

Hampir semua bagian Ikan Hiu memberikan nilai ekonomis dalam berbagai bentuknya. Produk Ikan Hiu terdiri dari daging, tulang rawan, kulit, gigi, rahang, jeroan/isi perut, hati, dan sirip. Daging biasanya diolah menjadi abon, dendeng, pindang, diolah dengan cara diasap, digunakan sebagai bahan baku bakso, otak-otak, dan kerupuk. Tulang rawan Ikan Hiu dapat dimanfaatkan sebagai bahan perekat, kosmetik, pupuk, dan bahan baku farmasi yang dipercaya oleh masyarakat Jepang sebagai bahan obat kanker. Gigi Ikan Hiu digunakan sebagai aksesoris seperti kalung, gelang, anting dan lainnya. Kulit Ikan Hiu, setelah disamak, dapat dipergunakan sebagai bahan baku kulit yang nantinya digunakan dalam industri tas, dompet dan sepatu. Hati Ikan Hiu menghasilkan minyak yang dimanfaatkan sebagai pelumas mesin-mesin pabrik, bahan industri obat-obatan, serta kosmetik karena hati Ikan Hiu mengandung vitamin A dan D. Sirip Ikan Hiu merupakan bagian yang memiliki nilai ekonomi yang paling tinggi karena bagian ini digunakan sebagai bahan pembuatan sup yang harga satu porsinya bisa mencapai Rp500.000,- di restoran yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia.[2] Tingginya nilai ekonomi Ikan Hiu dalam berbagai bentuk produk dan turunannya dan masih adanya nelayan di beberapa daerah yang hanya menggantungkan hidupnya dari penangkapan Ikan Hiu serta besarnya penangkapan Ikan Hiu secara *bycatch*,[3] mengakibatkan ancaman yang besar terhadap kehidupan Ikan Hiu di Laut Indonesia. Hal ini berarti bahwa meskipun Ikan Hiu bukan sebagai tangkapan utama, namun pada kenyataannya Ikan Hiu merupakan tangkapan yang diinginkan karena besarnya nilai ekonomis tersebut.

Maraknya penangkapan Ikan Hiu pada awalnya tertuju pada pemanfaatan siripnya saja, namun kemudian berkembang ke semua bagian tubuh dari Ikan Hiu karena nilai ekonomisnya yang semakin tinggi. Gambaran mengenai bentuk produk,

---

1 Ridwan Lasabuda, "Tinjauan Teoritis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia", *Jurnal Platax*, Vol. I-2, 2013, hlm 93-94.

2 Fahmi dan Dharmadi, *Tinjauan Status Perikanan Hiu dan Upaya Konservasinya di Indonesia*, Jakarta: direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2013, hlm. 65-66.

3 *Bycatch* adalah tangkapan ikan-ikan tidak diinginkan yang tertangkap secara tidak sengaja karena keterbatasan alat tangkap untuk memilih tangkapan atau biasa disebut sebagai tangkapan sampingan (bukan utama).

nilai ekonomis, dan pangsa pasar lokal maupun internasional dalam dilihat dalam Tabel 1 berikut:

Produk	Spesies Hiu	Harga RP *(per kg)	Tujuan Dagang	Tujuan Ekspor	Produk Akhir
Sirip kering	Semua jenis hiu	150,000 – 1,100,000	lokal, Surabaya	Singapura, Cina, Hongkong, Taiwan, Jepang	Sup sirip hiu
Daging hiu	Semua spesies	20,000	Pasar lokal di Lombok Timur,	-	Sate Daging asap
Tulang	Semua spesies hiu	60,000	Surabaya	Singapura, Cina, Hongkong, Taiwan, Jepang	Pengobatan cina
Kulit hiu dan pari	Hiu ukuran besar, whipray, honeycomb whipray	60,000	Mataram, Surabaya	Singapura, Cina, Hongkong, Taiwan, Jepang	Dompet, sepatu, ikat pinggang, makanan ringan
Gill racker**	*Manta birostris* dan *Manta alfredi*	2,000,000	Surabaya	Singapura, Cina, Hongkong, Taiwan, Jepang	Pengobatan cina
Minyak hati	Hiu grup *Squalus* sp	150,000	Lokal, Mataram, Surabaya	Singapura, Cina, Hongkong, Taiwan, Jepang	Suplemen makanan
Gigi	Semua jenis hiu berukuran gigi besar	60,000	Surabaya, Bali	No	Kerajinan

Tabel 1. Beberapa macam produk hiu dan pari di Tanjung Luar, Lombok Tahun 2014 (hasil survei)[4]

Salah satu jenis Ikan Hiu yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi adalah Ikan Hiu Tikus (*Alopias Ssp*.). Perairan Indonesia merupakan salah satu habitat terbesar Ikan Hiu Tikus. Masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir pantai banyak yang menggantungkan hidupnya pada ikan jenis ini. di samping itu, Ikan Hiu Tikus masuk daftar Appendix II *Convention on International Trade in Endanger Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) berdasarkan *Conference of Parties* (CoP) ke-17 yang diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tanggal 24 *September*–5 Oktober 2016. Ikan Hiu Tikus disebut juga dengan *Thresher Shark,* sedangkan dalam Appendix II CITES menggunakan nama *Alopias Ssp.* dan *Alopiidae Tresher Shark* untuk nama kelasnya. Indonesia sendiri lebih banyak menggunakan nama lokalnya yang terdiri dari 2 spesies yaitu: (a) *Alopias pelagicus* dengan nama lokal: Hiu Monyet, Hiu Lancur (Bali), Hiu Tikus (Lombok), Cucut Pedang (Jakarta), Tikusan (Cilacap); dan (b) *Alopias superciliosus*, yang oleh nelayan lokal biasa disebut Hiu Monyet, Hiu lancur (Bali), Hiu Tikus (Lombok), dan Paitan (Cilacap). Sebaran kedua Hiu ini yaitu berada di Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan.[5]

[4] Derta Prabuning (et.al), "Rantai Perdagangan Hiu dan Pari di Provinsi NTB (Nusa Tenggara Barat) dan NTT (Nusa Tenggara Timur)", *Makalah disampaikan pada Simposium Hiu dan Pari di Indonesia Kerjasama Kementrian Kelautan dan Perikanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan WWF Indonesia*, IPB Convention Centre Bogor, 10 Juni 2015, hlm. 132.

[5] Fahmi dan Dharmadi, *Pengenalan Jenis-Jenis Hiu Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2015, hlm. 33-34.

Pengaturan spesies Ikan Hiu Tikus tersebut ke dalam Appendix II CITES memiliki makna bahwa penangkapan Ikan Hiu Tikus untuk tujuan ekspor masih diperbolehkan, namun harus dengan pengaturan yang ketat. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam CITES *Article II Fundamental Principles Point 2 :*

> *"Appendix II shall include (a) all species which although not necessarily now threatened with extinction may become so unless trade in specimens of such species is subject to strict regulation in order to avoid utilization incompatible with their survival; and (b) other species which must be subject to regulation in order that trade in specimens of certain Species referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph may be brought under effective control."*

CITES memperbolehkan dilakukannya tindakan pembatasan melalui kuota ekspor sebagaimana tercantum di dalam *Resolution Conf. 14.7 (*Rev. CoP15*).* Ketentuan kuota ekspor CITES mengatur mengenai: (1) waktu berlakunya kuota ekspor hanya dalam kurun waktu 12 bulan;[6] (2) penentuan kuota ekspor harus sebelumnya mendapatkan rekomendasi dari *Scientific Authority (SA)* atau Otorita Ilmiah yang mendasarkan penilaiannya pada *non-detriment finding* untuk menjamin populasi spesies tidak terancam punah dan tidak terganggu perannya dalam ekosistem;[7] (3) spesies yang mungkin diambil dari sumber lain seperti pembesaran, penakaran, dan lainnya ditetapkan dengan kuota terpisah;[8] (4) prinsip dasar pengambil keputusan kuota ekspor yang berkelanjutan harus didasarkan pada data ilmiah, pengelolaan pemanenan yang benar, termasuk implementasi administrasi dan penegakan hukum dengan memperhatikan konteks biologi;[9] (5) kuota ekspor harus diinformasikan termasuk perubahannya oleh negara anggota kepada sekretariat CITES paling lambat 30 hari sebelum dimulai berlakunya kuota tersebut;[10] (6) negara anggota yang menetapkan kuota bertanggung jawab untuk melakukan *monitoring* pemanfaatannya dan harus menjamin pemanfaatannya tidak melebihi yang ditetapkan;[11] (7) negara anggota juga harus membuat laporan tahunan nasional yang akan disimpan dalam database perdagangan CITES sebagai upaya monitoring perdagangan dan implementasi kuota ekspor pada level internasional.[12]

Data produksi Ikan Hiu secara umum dalam kurun waktu 5 tahun (2009-2013) di beberapa pendaratan Ikan Hiu di Indonesia dapat dilihat dari grafik I berikut:

---

6 *Paragraph 2 Resolution Conf. 14.7 (Rev. CoP15) Annex 2.*
7 *Paragraph 3 Resolution Conf. 14.7 (Rev. CoP15) Annex 2.*
8 *Paragraph 11 Resolution Conf. 14.7 (Rev. CoP15) Annex 2.*
9 *Paragraph 6 Resolution Conf. 14.7 (Rev. CoP15) Annex 2.*
10 *Paragraph 15 Resolution Conf. 14.7 (Rev. CoP15) Annex 2.*
11 *Paragraph 22 Resolution Conf. 14.7 (Rev. CoP15) Annex 2.*
12 *Paragraph 23 Resolution Conf. 14.7 (Rev. CoP15) Annex 2.*

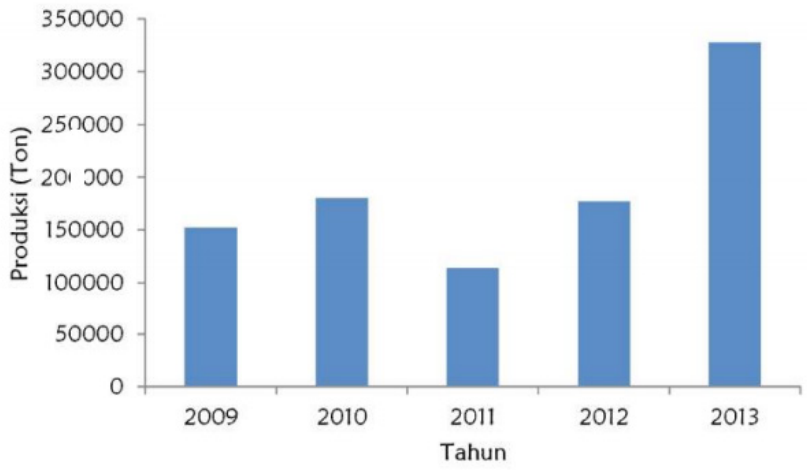

Grafik I. Perkembangan produksi hiu di tujuh lokasi pendataan tahun 2009-2013 (dinas Kelautan dan Perikanan)[13]

Data tersebut memperlihatkan bahwa produksi Ikan Hiu mengalami peningkatan cukup signifikan di tahun 2013 yaitu lebih dari 300.000 ton meskipun terjadi penurunan di tahun 2011 yang hanya mencapai sekitar 100.000 ton. Namun demikian, data di atas belum sepenuhnya menggambarkan kondisi lapangan yang sesungguhnya karena penangkapan Ikan Hiu di lokasi *monitoring* cenderung banyak yang tidak dilaporkan sehingga belum terdata dengan baik. Data perkembangan volume produksi Ikan Hiu pada sembilan lokasi monitoring menunjukkan bahwa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bom Kalianda Lampung Selatan dan TPI Tambak Lorok Semarang, Jawa Tengah, tidak memiliki data pendaratan Ikan Hiu sehingga hanya tujuh lokasi pendaratan yang memberikan data perkembangan volume produksi Ikan Hiu ini. Hal Ini berarti volume penangkapan Ikan Hiu pada kenyataannya bisa lebih tinggi lagi.[14] Kondisi tersebut jelas sangat merugikan dan mengancam keberlanjutan hidup populasi Ikan Hiu di Indonesia.

Data penangkapan Ikan Hiu Tikus yang diperoleh dalam kurun waktu 2006-2010 di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap menunjukkan penurunan tangkapan yang cukup signifikan di tahun 2010, yang berarti bahwa populasi Ikan Hiu Tikus di lautan Indonesia semakin menurun. Ini menandakan bahwa keberadaan Ikan Hiu Tikus semakin langka dan memerlukan perhatian serius terkait perlindungan dan keterancaman di masa yang akan datang. Berikut data penangkapan Ikan Hiu Tikus yang tertangkap rawai tuna di Samudera Hindia yang didaratkan di PPS Cilacap tahun 2006-2010:

---

[13] Djumadi Parluhutan dan Ririn Irnawati, "Monitoring Jenis Ikan Hiu di Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah", *Makalah disampaikan pada Simposium Hiu dan Pari di Indonesia Kerjasama Kementrian Kelautan dan Perikanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan WWF Indonesia*, IPB Convention Centre Bogor, 10 Juni 2015, hlm. 59.

[14] *Ibid*.

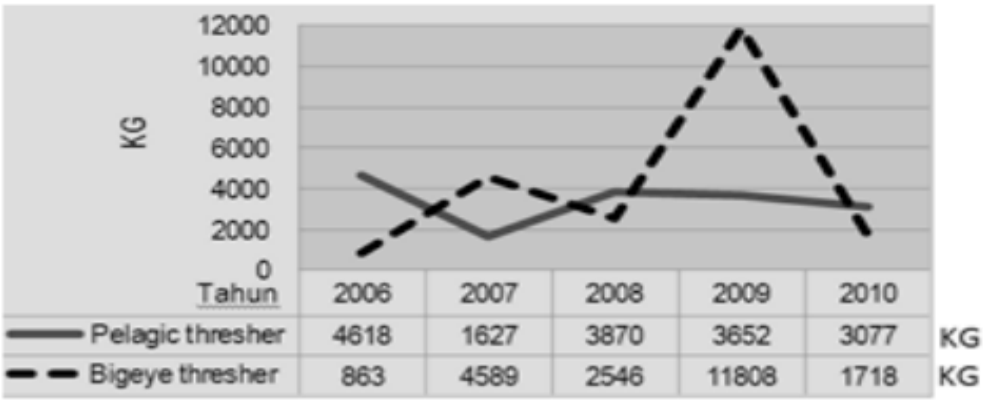

Grafik II. Data PPS Cilacap tahun 2006-2010[15]

Penangkapan Ikan Hiu Tikus di Indonesia yang tanpa ada batasan volume ini akan mempengaruhi hubungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara lain. Demikian pula penangkapan Ikan Hiu yang merupakan hasil *bycatch* ikan. Inilah yang melatarbelakangi mengapa Ikan Hiu Tikus harus segera mendapat perhatian lebih dalam rangka perlindungan dan kelestarian hidupnya melalui pengaturan hukum yang tepat.

Pendekatan konvensional perlindungan ekosistem laut dan perikanan yang mengatur eksploitasi dapat didasarkan pada 2 (dua) metode yaitu: (1) *efficiency of fishing effort (effort-controlled fisheries)* atau jumlah tangkapan secara spesifik dalam kuota; dan (2) alokasi *(quota-based fisheries).* Kuota ekspor merupakan salah satu mekanisme *quota-based fisheries* sebagaimana dijelaskan oleh Xiao Recio-Blanco:

> *"Management systems typically institute a variety of output and input controls to regulate fisheries over their geographic ranges. Quota allocations, often among sectors of the fishery (e.g., commercial and recreational), are common; minimum sizes or other size regulations may apply…."*[16]

Kuota ekspor itu sendiri dalam perdagangan internasional sebagaimana diatur di dalam aturan *World Trade Organization* (WTO) dikategorikan sebagai *technical barriers of trade.* Hambatan teknis ini dapat menggangu liberalisasi perdagangan antar negara yang telah menjadi tujuan utama WTO. Permasalahan timbul ketika perdagangan bebas dihadapkan pada isu perlindungan lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana kasus Ikan Hiu Tikus ini. Penelitian ini mengkaji dampak ketiadaan pengaturan kuota ekspor Ikan Hiu Tikus di Indonesia.

---

[15] Agustinus Anung Widodo dan Ralph Thomas Mahulette, "Jenis, Ukuran dan Daerah Penangkapan Hiu Thresher (Famili Alopiidae) Yang Tertangkap Rawai Tuna di Samudera Hindia", *Jurnal BAWAL*, Vol. 4, No. 2, 2012, hlm 78.

[16] Xiao Recio-Blanco, *"Protecting Marine Biodiversity in Latin America Through Area-Based Fisheries Regulation"*, *Selected Works*, Duke University, 2015, hlm 30-31. Dapat diakses di http://works.bepress.com/xiao_recio-blanco/3/.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari CITES, *General Agreement of Tarriff and Trade 1994* (GATT 1994), *Resolution Conf*. 14.7 (Rev. CoP15) CITES; *Resolution* 12/09 *Indian Ocean Tuna Commission* (IOCT), *Doha Ministerial Conference;* serta peraturan nasional yang terkait dengan perikanan. Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal-jurnal yang membahas kuota ekspor Ikan Hiu. Teknik analisis data menggunakan metode penafsiran hukum.

B. Pengaturan Kuota Perdagangan Berdasarkan *World Trade Organization* dan *Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*

Mekanisme kuota ekspor memang diperbolehkan oleh CITES sebagaimana diatur secara detail dalam Rev. CoP15. Meskipun demikian, hal ini sangat rentan terhadap komplain negara anggota WTO lainnya baik yang merupakan pemerhati perlindungan, khususnya spesies Ikan Hiu maupun yang mempunyai kepentingan tertentu. Penerapan kuota ekspor itu sendiri jika ditinjau dari ketentuan-ketentuan WTO, sebenarnya tidak diperkenankan karena dianggap sebagai penghalang *(technical barriers of trade)* liberalisasi perdagangan internasional. Namun demikian, dalam upaya perlindungan Ikan Hiu yang terancam punah, WTO telah membuat pengecualian sebagaimana aturan dalam *Article XX* GATT 1994 *sebagai berikut.*

> *"Article XX GATT 1994: General Exceptions*
> *Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures: (a) necessary to protect public morals; (b) necessary to protect human, animal or plant life or health; …"*

WTO dan CITES telah berkoordinasi untuk menjembatani antara kepentingan perdagangan internasional dengan isu perlindungan lingkungan hidup. Ini dikuatkan di dalam *Doha Ministerial Conference (Doha Round) Declaration* sebagai berikut:

> "Doha Minis*terial Conference Paragraph 31: With a view to enhancing the mutual supportiveness of trade and environment, we agree to negotiations, without prejudging their outcome, on:*
> *(i) the relationship between existing WTO rules and specific trade obligations set out in multilateral environmental agreements (MEAs). The negotiations shall be limited in scope to the applicability of such existing WTO rules as among parties to the MEA in question. The negotiations shall not prejudice the WTO rights of any Member that is not a party to the MEA in question;*
> *(ii) procedures for regular information exchange between MEA Secretariats and the relevant WTO committees, and the criteria for the*

granting of observer status;…"

CITES merupakan salah satu dari *multilateral environment agreements* (MEAs) yang dibahas dalam konferensi tersebut. CITES dibawah Strategi Visi 2008-2020 bekerja untuk meningkatkan hubungan dan dukungan atas instrumen dan proses yang berkaitan dengan perdagangan, lingkungan, dan pembangunan. Isu lingkungan dan perlindungan terhadap flora dan fauna memang mendapat pengecualian di dalam WTO. Namun demikian, bukan berarti Indonesia akan terbebas dari gugatan negara lain jika dianggap lemah dalam melakukan perlindungan Ikan Hiu sebagaimana kegiatan ekspor Ikan Tuna pun akan berpotensi dilarang oleh WTO maupun IOCT *(India Ocean Tuna Commission)* di bawah *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMO's), sebuah aturan internasional lain yang mengikat Indonesia dalam memberikan perlindungan Ikan Hiu akibat *bycatch* Ikan Tuna. Perlindungan Ikan Hiu yang tertangkap *bycatch* oleh nelayan yang mencari Ikan Tuna di wilayah Samudera Hindia dinyatakan dalam Resolusi 12/09 IOCT yang mengatur Ikan Hiu Tikus (yang masuk dalam *Family Alopiidae*). Oleh karena itu, Indonesia harus mampu menunjukkan upaya perlindungan hukum yang memadai terhadap kelestarian Ikan Hiu itu sendiri maupun potensi *bycatch* Ikan Tuna agar terhindar dari complain negara lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung.

C. Pengaturan Ikan Hiu di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap Ikan Hiu di Indonesia saat ini masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih sangat minimnya aturan-aturan hukum yang melindungi kehidupan Ikan Hiu di perairan Indonesia. Beberapa aturan yang ada sudah mengatur Ikan Hiu spesies tertentu. Aturan tersebut antara lain:

a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia. Sebelumnya, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2014, larangan berlaku hingga 30 November 2015 dan diperpanjang sampai 31 Desember 2016 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2015. Kedua jenis ikan ini telah masuk daftar Appendix II CITES.
b. Hiu Paus (*Rhincodon typus*) sebagaimana tercantum dalam Appendix II CITES telah diatur pula perlindungannya secara penuh melalui Keputusan Menteri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus)*.
c. Hiu Gergaji (*Prestidae Ssp*.), salah satu jenis Ikan Hiu Indonesia telah masuk ke Appendix I CITES juga telah diatur perlindungan hukumnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 9 Tahun 2012 tentang tentang Larangan Penangkapan Hiu, Pari Manta, dan Jenis-jenis Ikan Tertentu di Perairan Laut Raja Ampat. Peraturan ini merupakan satu-satunya peraturan pemerintah daerah yang mengatur perlindungan ikan, khususnya jenis Ikan Hiu.

Khusus untuk pengaturan Ikan Hiu Tikus yang juga telah masuk daftar Appendix II CITES, Indonesia baru mengatur perlindungannya dalam satu pasal saja yaitu di dalam Pasal 73 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Permen KP No. PER.30/MEN/2012). Aturan dalam Pasal tersebut merupakan tindak lanjut dari Resolusi *Indian Ocean Tuna Commission Regional Fisheries Management Organization* (IOTC-RFMO). Pasal 73 Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa:

" (1) Setiap kapal penangkap ikan yang memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) wajib melakukan tindakan konservasi terhadap jenis spesies tertentu yang terkait secara ekologi dengan tuna, yang ditetapkan oleh *Regional Fisheries Management Organization*.

(2) Jenis spesies tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) berupa Hiu Monyet (*thresher shark*); atau
b. Non-ikan yang tertangkap secara tidak sengaja (*incidental catch*) berupa burung laut, penyu laut, dan mamalia laut termasuk paus.

(3) Tindakan konservasi terhadap ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf (a) meliputi:

a. Melepaskan ikan yang tertangkap jika masih dalam keadaan hidup;
b. Melakukan penanganan dan/atau menyiangi ikan yang tertangkap dalam keadaan mati dan mendaratkannya dalam keadaan utuh;
c. Melakukan pencatatan jenis ikan yang tertangkap dalam keadaan mati, dan melaporkannya kepada direktur Jenderal melalui Kepala Pelabuhan Pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI."

Lebih jauh, Pasal 73 Permen KP No. PER.30/MEN/2012 ini jika dikaitkan dengan beberapa aturan terkait dengan perikanan juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 73 Peraturan Menteri ini jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam terdapat perbedaan yang dapat

mempengaruhi kelestarian Ikan Hiu Tikus di Indonesia. UU tersebut memberikan pengertian nelayan kecil adalah nelayan yang kapal penangkap ikannya berukuran paling besar sepuluh Gross Ton (GT),[17] sedangkan dalam Permen KP No. PER.30/MEN/2012 menyatakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar lima Gross Ton (GT).[18] Pasal 12 Permen KP No. PER.30/MEN/2012[19] memberikan pengecualian izin Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) bagi nelayan kecil dengan hanya diganti Bukti Pencatatan Kapal. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-KP/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, mewajibkan SIUP untuk kapal 300 GT (Pasal 16), SIPI untuk kapal yang berukuran 30 GT (Pasal 19 Ayat (1) huruf (g)), sedangkan SIKPI dengan pola kemitraan untuk kapal berukuran 10 GT (Pasal 24 Ayat (2) huruf (b). Akibatnya, nelayan kecil yang hanya 5 GT tidak wajib mempunyai izin dan tidak wajib mencatat serta melaporkan hasil tangkapannya. Dengan demikian, nelayan kecil sebagaimana bunyi Pasal 73 Ayat (1) Permen KP No. PER.30/MEN/2012 tidak terkena kewajiban untuk mencatatkan dan melaporkan serta melakukan tindakan konservasi terhadap hasil tangkapan sampingan (*bycatch*). Kondisi seperti ini jika dibiarkan akan sangat berpengaruh terhadap pendataan terhadap Ikan Hiu Tikus di sepanjang wilayah persebarannya. Walaupun nelayan kecil hanya menggunakan kapal dengan berat 5 GT, namun terkait dengan pendataan keluar masuk ikan jenis ini dari dan ke dalam wilayah Republik Indonesia menjadi sangat penting.

Berdasarkan uraian di atas, baru ada lima spesies Ikan Hiu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, padahal terdapat 161 jenis Ikan Hiu yang termasuk dalam 25 suku yang ditemukan di wilayah perairan Indonesia.[20] Minimnya pengaturan ini menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah Indonesia terhadap perlindungan Ikan Hiu di Indonesia masih sangat minim. Lebih lanjut,

---

17 Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam: "Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT)."

18 Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Permen KP No. PER.30/MEN/2012): "Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Tonnage (GT)."

19 Pasal 12 Permen KP No. PER.30/MEN/2012:

(1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) Huruf a dikecualikan bagi:
   a. Nelayan kecil; dan
   b. Pemerintah, Pemerintah daerah, atau Perguruan Tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan.

(2) Kewajiban memiliki SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) Huruf b dan Huruf c, dikecualikan bagi nelayan kecil dan kewajiban tersebut diganti dengan Bukti Pencatatan Kapal.

20 Fahmi dan Dharmadi, *Pengenalan Jenis-Jenis Hiu Indonesia*, *Op.cit.*, hlm. 1.

tingginya produksi Ikan Hiu di Indonesia menjadikan Indonesia menjadi sorotan dunia saat ini. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya suatu sistem pengelolaan perikanan Hiu nasional yang dapat diimplementasikan secara efektif, termasuk di dalamnya terkait dengan mekanisme penentuan kuota ekspor Ikan Hiu Tikus.

Terkait dengan pengaturan Ikan Hiu Tikus yang terdaftar di dalam Appendix II CITES pada CoP-17, Pemerintah Indonesia belum memutuskan apakah akan memberlakukan larangan ekspor Ikan Hiu Tikus atau memberlakukan mekanisme kuota ekspor. Pilihan pengaturan pelarangan ekspor Ikan Hiu Tikus berpotensi menjadi isu sensitif karena terkait dengan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat yang banyak memanfaatkan Ikan Hiu Tikus sebagai sumber penghasilan terbesar mereka. Namun sebaliknya, apabila pilihan Pemerintah Indonesia jatuh pada pemberlakuan mekanisme kuota ekspor, maka hal ini akan menjadi tantangan dan permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Indonesia karena aturan tersebut belum tersedia.

D. Dampak dari Ketiadaan Aturan Kuota Ekspor Ikan Hiu Tikus di Indonesia

Ketiadaan pengaturan kuota ekspor Ikan Hiu Tikus di Indonesia berdampak terhadap banyak pihak yang berkepentingan seperti: Pemerintah Indonesia sendiri, nelayan, pelaku bisnis (pengusaha perikanan tangkap, pengusaha rumah makan/bidang kuliner), pemerhati lingkungan, peneliti, masyarakat umum pengkonsumsi ikan, dan lain sebagainya. Dampak atas ketiadaan aturan kuota ekspor Ikan Hiu Tikus di Indonesia diuraikan di bawah ini.

1. Dampak terhadap Kelestarian Ikan Hiu Tikus

Ketiadaan pengaturan kuota ekspor Ikan Hiu sangat berkaitan erat dengan keberadaan ikan itu di alam. Meskipun Ikan Hiu Tikus merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, namun apabila keberadaannya terus dieksploitasi secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan keberlangsungan maupun keseimbangannya dengan alam dan ekosistem lainnya, hal ini akan menimbulkan ancaman serius terhadap kelestariannya bahkan bisa punah. Kesalahan cara pandang manusia terhadap lingkungannya yang menganggap bahwa semua sumber daya alam yang dapat diperbaharui akan kembali ada tanpa campur tangan dari manusia merupakan anggapan yang salah. Cara pandang ini perlu diluruskan sebagaimana dikemukakan oleh Gatot Dwi Hendro W sebagai berikut.

> "Kesalahan cara pandang ini bersumber dari etika antroposentrisme, yang memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta dan hanya manusia yang memiliki nilai, sementara alam dan segala isinya sekedar alat bagi pemuasan kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Manusia dianggap berada di luar, di atas dan bahkan terpisah dari alam. Bahkan, manusia dipahami sebagai penguasa atas alam yang boleh melakukan apa saja. Cara pandang seperti ini, melahirkan sikap dan perilaku eksploitasi tanpa kepedulian sama sekali terhadap alam

dan segala isinya yang dianggap tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri."[21]

Sejalan dengan Hendro, Jan G. Laitos dan Sandra B. Zellmer berpendapat bahwa keberadaan keanekaragaman hayati di alam ini sudah menurun secara drastis dewasa ini sehingga diperlukan konservasi untuk melindungi spesies dan populasi serta habitat hidupnya.

> *"Biologist suggests that between ten and million species exist on earth, but taxonomists have only identified about one and a half million species. The majorities of the species that have been identified are insects; while vertebrates, such fish, birds, and mammals, make up less than five percent of species diversity. Overtime, natural selection ensures that some species are created and continually adapt, while others are doomed to extinction.*
>
> *The current rate of species extinction, and rapid decrease in biodiversity levels, however, is concerning. Scientists have estimated that current ectinction rates have accelerated, and surpassed previous time periodes. In fact, extinction rates presently range from 100 to 1.500 times the background rate over earlier geological time periodes. Today's extinction rates, when compared with rates over past million of years, indicate that Earth is on the verge of the sixth great wave of extinction in geologic history…."*[22]

Sumber daya hayati memerlukan proses untuk memperbarui dirinya. Bahkan tidak jarang, ada pula yang memerlukan waktu yang sangat lama untuk menjadi dewasa dan mampu berkembang biak. Sumber daya semacam ini merupakan sumber daya hayati yang rawan punah. Ikan Hiu, khususnya Ikan Hiu Tikus merupakan satu diantaranya.

Fahmi dan Dharmaji menjelaskan lebih detail mengenai kerawanan terhadap punahnya Ikan Hiu sebagai berikut:

> "Keunikan sifat kelompok ikan bertulang rawan tersebut, menyebabkan populasinya amat mudah dipengaruhi oleh aktifitas manusia, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Beberapa jenis Hiu kini terancam kepunahan dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkannya, antara lain sebagai berikut:
>
> a. Siklus hidup Hiu yang panjang dan kemampuan reproduksi yang rendah, serta membutuhkan waktu lama mengakibatkan mudah terjadi over eksploitasi pada sumber daya Hiu karena kemampuan pulihnya yang rendah.
> b. Pertumbuhan perikanan yang cepat, tetapi tidak disertai oleh peraturan dan pengawasan yang tepat sehingga tidak ada batasan dalam

---

[21] Gatot Dwi Hendro Wibowo, *Hukum Konservasi Lautan (Kerangka Hukum Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang untuk Keanekaragaman Hayati Lautan)*, Sidoarjo: Cakrawala Printing and Advertising, 2009, hlm. 42-43.

[22] Laitos Jan G. dan Zellmer Sandra B., *Natural Resources Law: Hornbook Series*, Amerika Serikat: West Academic Publishing, 2015, hlm. 166.

perdagangan Hiu di dunia internasional.

c. Tingkat kematian Hiu sangat tinggi akibat tangkapan yang tidak disengaja (*incidental take*) oleh nelayan, sehingga tak jarang ikan-ikan yang tertangkap tersebut dibuang kembali ke laut.
d. Penurunan kualitas areal pembesaran ikan dan daerah-daerah pantai, estuaria maupun air tawar akibat pembangunan, over-eksploitasi dan pencemaran."[23]

Sikap dan perilaku manusia yang mengekloitasi besar-besaran demi kebutuhan dan kepentingan pribadi tanpa mengindahkan keseimbangan lingkungan, serta sifat Ikan Hiu yang memerlukan proses panjang dalam perbaruan dirinya, menjadikan Ikan Hiu menjadi rawan terancam punah. Beberapa contoh kepunahan spesies yang dapat dijadikan pelajaran bagi Bangsa Indonesia antara lain Harimau seperti: Harimau Jawa, Harimau Bali; 126 jenis burung seperti: Cendrawasih, Beo, Jalak Bali, Kakaktua; serta 63 mamalia seperti: orang utan, gajah di Sumatra dan Kalimantan.[24] Terdapat 29 jenis Ikan Hiu di Indonesia yang masuk ke dalam kategori langka (*endangered*) dan rawan (*vulnerable*) menurut *International Union on Concervation Nation* (IUCN).[25] Aktivitas penangkapan Ikan Hiu, khususnya Ikan Hiu Tikus di Indonesia yang cukup tinggi sangat membahayakan kelestariannya. Ikan Hiu Tikus baik jenis *Pelagic Thresher Shark* maupun *Big Eye Thresher Shark* yang telah masuk dalam daftar merah *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) dan telah masuk dalam Appendix II CITES secara global memang masih ada dan belum punah. Namun demikian, apabila tidak ada upaya perlindungan secara hukum, maka sangat besar kemungkinan spesies ini juga akan punah.

2. Dampak terhadap Kepentingan Masyarakat Indonesia

Perlindungan hukum terhadap Ikan Hiu Tikus tidak terlepas dari tanggung jawab bersama diantara masyarakat internasional. Selain karena masuk dalam daftar Appendix II CITES, Ikan Hiu Tikus merupakan jenis ikan yang memiliki sifat *highly migratory fish* (beruraya jauh).[26]

Ketentuan dalam CITES masih bersifat umum. Semua negara yang menjadi pihak CITES, termasuk Indonesia, harus mematuhi semua kewajiban internasional yang ada di dalamnya. Namun demikian, bagaimana cara menentukan kuota ekspor (dalam hal ini rumusan atau formulasi penentuan jumlah kuota ekspor tersebut), masing-masing negara anggota diberi kewenangan untuk mengaturnya secara detail

---

[23] Fahmi dan Dharmaji, "Status Perikanan Hiu dan Aspek Pengelolaannya", *Jurnal Oseana*, Volume XXX, Nomor 1, 2005, hlm. 2-3.

[24] Fahruddin M. Mangunwijaya, *Konservasi Alam dalam Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm. 14.

[25] Fahmi dan Dharmadi, *Tinjauan Status Perikanan Hiu …, Op.cit.,* hlm. 117.

[26] *Highly migratory fish* (beruraya jauh) artinya adalah jenis ikan yang mampu melakukan pergerakan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan yang menguntungkan keberlangsungan hidupnya dan keturunannya. Perpindahan ini bisa berlangsung sangat jauh dan bahkan dapat melewati batas wilayah perairan negara lain.

di dalam peraturan hukum nasionalnya. Lebih lanjut, terkait penetapan kuota ekspor ini, Rev. CoP15*: Management of nationally established export quotas* menyatakan bahwa CITES tidak mewajibkan pelaksanaan mekanisme kuota bagi negara pihak. Namun demikian, mekanisme kuota ekspor ini penting untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka membangun mekanisme perlindungan bagi kepentingan masyarakat Indonesia. Penetapan mekanisme kuota ekspor dinilai sebagai langkah taktis dan tepat karena proses pengimplementasiannya lebih cepat dan juga spesies Ikan Hiu Tikus yang keluar masuk wilayah Indonesia melalui aktivitas perdagangan lebih mudah didata. Selain itu, pengaturan kuota ekspor ini lebih menjamin kepastian hukum.

Laut merupakan jantung perekonomian masyarakat Indonesia. Sebagai Negara Kepulauan, sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia tumbuh di wilayah pesisir pantai hingga akhirnya menyebar ke seluruh wilayah Indonesia melalui perdagangan hasil-hasil laut Indonesia. Tanpa mengaturan kuota ekspor ini, maka dapat dikatakan kepentingan masyarakat Indonesia sebagai Negara Kepulauan diabaikan oleh pemerintah sendiri.

3. Dampak terhadap Keberlangsungan Lingkungan Laut Indonesia dan Generasi yang Memanfaatkannya

Ketiadaan pengaturan kuota ekspor Ikan Hiu, khususnya Ikan Hiu Tikus, mengakibatkan tidak adanya batasan volume ekspor untuk Ikan ini. Lebih jauh, jika volume ekspor tidak dibatasi, maka berdampak pada menurunnya populasi Ikan Hiu Tikus di wilayah perairan Indonesia. Jika populasi ikan ini menurun drastis, maka ekosistem laut di Indonesia menjadi tidak seimbang.

Data dari Mojetta dan Bascompte (et.al) menunjukkan bahwa populasi gurita meningkat tajam di Tasmania-Amerika karena menurunnya populasi Ikan Hiu di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan menurunnya jumlah lobster yang di mangsa oleh gurita-gurita tersebut. Ekosistem terumbu karang di Karibia rusak karena habisnya Ikan Hiu sebagai predator puncak. Ikan herbivora dan omnivora meningkat sehingga vegetasi di laut menjadi berkurang yang berakibat pada tidak adanya makanan dan tempat berlindung bagi ikan-ikan yang masih muda (*juvenile*) maupun biota bentuk lainnya.[27] Penting untuk disadari bahwa kehidupan organisme yang hidup di lautan saling membutuhkan dan saling bergantung satu dengan lainnya. Ikan Hiu menjadi penjaga keseimbangan ekosistem laut. Ikan Hiu tidak hanya sekedar sebagai pemangsa ikan lainnya namun juga memastikan agar kondisi ekosistem tetap sehat dan ikan tetap berlimpah.

Pentingnya peranan Ikan Hiu, khususnya Ikan Hiu Tikus, sebagai *top predator* di rantai makanan laut menjadikan ikan ini berharga untuk dilindungi. Apalagi Ikan Hiu Tikus telah masuk ke Apendix II CITES. Lebih lanjut, dengan adanya pengaturan

---

[27] Fahmi dan Dharmadi, *Tinjauan Status Perikanan Hiu…, Op.cit.*, hlm. 15-16.

kuota ekspor ini maka terciptalah kepastian hukum dalam pengelolaan Ikan Hiu Tikus. Kondisi ini akan membawa keadilan bagi semua pihak yang terkait dengan bidang ini. Keadilan yang maksud tidak hanya mencakup keadilan bagi generasi sekarang saja, namun juga keadilan bagi generasi yang akan datang. Sebagaimana tujuan CITES yang mengacu kepada pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, maka penentuan komponen-komponen kuota ekspor haruslah mengintegrasikan kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat Indonesia dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Implementasi aturan CITES mengenai kuota ekspor di Indonesia dapat dicapai apabila Indonesia mampu melakukan pembentukan hukum positif, khusus mengenai kuota ekspor Ikan Hiu Tikus yang belum ada hingga saat ini.

4. Dampak terhadap Perdagangan Internasional Indonesia

Tingginya produksi Ikan Hiu Tikus dan minimnya perlindungan sangat berdampak terhadap perdagangan internasional antara Indonesia dengan negara lain. Perdagangan Ikan Hiu, khususnya Ikan Hiu Tikus, dapat terkena sanksi oleh *Regional Fisheries Management Organizations* (RMFOs) apabila Indonesia tidak segera melakukan tindakan terhadap perlindungannya. Dalam hal ini, sanksi perdagangan dapat berupa penolakan pendaratan dan *transhipments*, penolakan pemberian fasilitas pelabuhan, perlakuan diskriminasi terhadap kapal dari negara-negara tertentu, hingga pelarangan impor. Pemberian sanksi perdagangan ini dimaksudkan sebagai upaya pemaksa terhadap negara anggota untuk melakukan konservasi di wilayahnya agar tetap terjaga keberkelanjutannya.

Selain dari RMFOs, sanksi perdagangan juga dapat dikenakan oleh *dispute Settlement Body* WTO jika ada negara anggota WTO yang merasa keberatan dengan perdagangan Ikan Hiu Tikus dengan alasan perdagangan tersebut mengancam kehidupan dan keberlangsungan eksosistem laut. Tidak adanya batasan volume ekspor Ikan Hiu Tikus merupakan salah satu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai ’tidak menjaga keberlangsungan hidup‘ ikan tersebut. Pembentukan aturan mengenai kuota ekspor dapat menjadi salah satu langkah kebijakan yang dapat diambil untuk membatasi maupun mengurangi eksploitasi Ikan Hiu Tikus akibat perdagangan internasional. Ketersediaan data ilmiah dalam hal ini sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan penentuan kuota ekspor. Sayangnya, data-data ilmiah yang diperlukan Indonesia masih sangat minim khususnya terkait data-data ilmiah Ikan Hiu Tikus maupun data-data sosial dan ekonomi masyarakat yang berhubungan dengan hal tersebut. Kekurangan data ilmiah tersebut tidak boleh dijadikan alasan penundaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip di dalam Hukum Lingkungan Internasional yaitu *precautionary principle.* Prinsip ini telah diakui secara internasional dan dijadikan landasan dalam pembentukan kebijakan publik suatu negara. Oleh Emmy Latifah dinyatakan bahwa:

> “Secara garis besar, *precautionary principle* diformulasikan dalam kebijakan publik melalui dua cara yaitu cara negative dan positif. Formulasi precautionary principle melalui cara negatif digunakan

> untuk mengecualikan pembenaran tertentu untuk "tidak bertindak", atau dapat pula digunakan sebagai lisensi (izin) untuk melakukan suatu tindakan, namun tidak memerlukan tindakan pencegahan. Sementara cara positif dilakukan dengan merumuskan tindakan-tindakan kehati-hatian."[28]

Precautionary principle itu sendiri merupakan prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi resiko dari tindakan-tindakan manusia yang dapat membahayakan atau mengancam kondisi lingkungan semakin rusak karena ketiadaan bukti ilmiah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Katie Steele berikut ini.

> *"The 'precautionary principle' (hereafter referred to as the PP) requires that public policy include measures to avoid or diminish morally unacceptable harms that may result from human actions. The harms need not be certain outcomes of an action; it is sufficient that they be scientifically plausible."*[29]

Penerapan kuota ekspor Ikan Hiu Tikus di sini merupakan salah satu tindakan yang mencerminkan *precautionary principle* karena dengan menetapkan kuota ekspor berarti Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengendalikan volume perdagangan Ikan Hiu Tikus, walaupun data-data ilmiah belum tersedia. Pengendalian volume perdagangan melalui penetapan kuota ekspor ini merupakan tindakan kehati-hatian yang dapat dilakukan untuk mencegah menurunnya populasi Ikan Hiu Tikus di Indonesia dan pada akhirnya dapat berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut Indonesia itu sendiri. Dengan kata lain, menjaga keberlangsungan Ikan Hiu Tikus dengan membatasi volume ekspornya berarti menjaga keberlangsungan perdagangan internasional.

E. Penutup

Hingga saat ini, Indonesia belum menyediakan perlindungan hukum terhadap Ikan Hiu Tikus yang telah masuk ke dalam daftar Appendix II CITES. Hal ini membawa dampak yang signifikan terhadap Indonesia sebagai salah satu negara penghasil Ikan Hiu Tikus. Dampak ketiadaan pengaturan Ikan Hiu jenis ini antara lain: terhadap pelestarian Ikan Hiu Tikus itu sendiri; terhadap kepentingan masyarakat Indonesia; terhadap keberlangsungan lingkungan laut dan generasi yang memanfaatkannya; dan terakhir berdampak terhadap perdagangan internasional.

Beberapa hal yang disarankan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah harus segera mengatur kuota ekspor Ikan Hiu Tikus untuk kemudian dapat dijadikan acuan dalam penetapan kuota ekspor Ikan Hiu jenis lainnya maupun sumber daya laut hayati lainnya.

---

[28] Emmy Latifah, "Precautionary Principle Sebagai Landasan Dalam Merumuskan Kebijakan Publik", *Jurnal Yustisia*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 33.

[29] Katie Steele, "The Precautionary Principle: a New Approach to Public Decision-making?", *Law, Probability and Risk*, Vol. 5, Issue 1, 2006, hlm. 19.

2. Pemerintah harus mempertimbangkan *precautionary principle* dalam penetapan kuota ekspor Ikan Hiu Tikus di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Fahmi dan Dharmadi, *Pengenalan Jenis-Jenis Hiu Indonesia*, Cetakan Kedua, direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2015.

_____, *Tinjauan Status Perikanan Hiu dan Upaya Konservasinya di Indonesia*, direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2013.

Fahruddin M. Mangunwijaya, *Konservasi Alam dalam Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

G., Laitos Jan dan B., Zellmer Sandra, *Natural Resources Law: Hornbook Series,* West Academic Publishing, Amerika Serikat, 2015.

Gatot Dwi Hendro Wibowo, *Hukum Konservasi Lautan (Kerangka Hukum Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang untuk Keanekaragaman Hayati Lautan)*, Cakrawala Printing and Advertising, Sidoarjo, 2009.

Dokumen Lain

Agustinus Anung Widodo dan Ralph Thomas Mahulette, "Jenis, Ukuran dan Daerah Penangkapan Hiu Thresher (*Famili Alopiidae*) Yang Tertangkap Rawai Tuna di Samudera Hindia", *Jurnal BAWAL*, Vol. 4 (2), 2012.

Derta Prabuning (et.al), "Rantai Perdagangan Hiu dan Pari di Provinsi NTB (Nusa Tenggara Barat) dan NTT (Nusa Tenggara Timur)", *Makalah disampaikan pada Simposium Hiu dan Pari di Indonesia, Kerjasama Kementrian Kelautan dan Perikanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan WWF Indonesia*, IPB Convention Centre Bogor, 10 Juni 2015.

Djumadi Parluhutan dan Ririn Irnawati, "Monitoring Jenis Ikan Hiu di Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah", *Makalah disampaikan pada Simposium Hiu dan Pari di Indonesia, Kerjasama Kementrian Kelautan dan Perikanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan WWF Indonesia*, IPB Convention Centre Bogor, 10 Juni 2015.

Emmy Latifah, "Precautionary Principle Sebagai Landasan Dalam Merumuskan Kebijakan Publik", *Jurnal Yustisia*, Vol. 5, No. 2, Mei – Agustus 2016.

Fahmi dan Dharmaji, "Status Perikanan Hiu dan Aspek Pengelolaannya", *Jurnal Oseana*, Vol. XXX, No. 1, 2005.

Recio-Blanco, Xiao, *"Protecting Marine Biodiversity in Latin America Through Area-Based Fisheries Regulation"*, *SelectedWorks*, Duke University, 2015.

Ridwan Lasabuda, "Tinjauan Teoritis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia", *Jurnal Platax*, Vol. I-2, 2013.

Steele, Katie, "The precautionary principle: a new approach to public decision-making?", *Law, Probability and Risk*, Vol. 5, Issue 1, 2006.

Dokumen Hukum

The General Agreement on Tariffs and Trade.

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Resolution Conf. 14.7 (Rev. CoP15.) CITES.

Doha Ministerial Conference (Doha Round) Declaration.

Resolution 12/09 IOCT (India Ocean Tuna Commission).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Larangan Penangkapan Hiu, Pari Manta, dan jenis-jenis Ikan tertentu di Perairan Laut Raja Ampat.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-KP/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus)*.